

## PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN BANTAENG DALAM PENEGAKAN PERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Devi Monica Augusta<sup>\*1</sup>, Ahmad Firman<sup>2</sup>, Muhammad Hidayat<sup>3</sup>

<sup>\*1</sup>Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

<sup>2</sup>Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

<sup>3</sup>Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

**E-mail:** <sup>\*1</sup>devimonicaaugustasatpolpp@gmail.com, <sup>2</sup>a\_firman25@yahoo.com, <sup>3</sup>hidayat2401@yahoo.com

### ABSTRAK

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Strategi yang digunakan oleh SatpolPP dan Damkar adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang di emban (2) Peranan Satpol PP dan Damkar dalam proses penegakan Perda tentang KTR adalah dengan melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi dengan pihak- pihak ataupun Instansi dan Lembaga lain yang terlibat dalam Penegakan Perda tentang KTR (3) Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja Satpol PP dan Damkar masih kurang dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tugas Satpol PP dan Damkar sebagai salah satu perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan Perbup, serta maraknya pemberitaan yang menyudutkan akibat ulah oknum Satpol PP dan Damkar (4) Kendala yang dihadapi oleh aparat Satpol PP dan Damkar dalam proses Penegakan Perda tentang KTR adalah: Jumlah anggota Satpol PP dan Damkar masih kurang, belum ada PPNS, anggaran yang terbatas, serta sarana dan prasarana yang belum memadai (5) Area yang termasuk dalam ruang lingkup KTR meliputi: Fasilitas Kesehatan, Tempat belajar mengajar, Tempat bermain anak, Tempat Ibadah, Fasilitas olahraga yang tertutup, Tempat kerja, Angkutan umum dan Tempat lain yang telah ditetapkan (6) Terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi landasan penetapan Perda tentang KTR yakni berdasarkan Landasan Filosofis, Landasan Yuridis dan Landasan Sosiologis.

**Kata Kunci:** Peningkatan Kapasitas SDM, Satpol PP dan Damkar, penegakan Perda KTR

### ABSTRACT

*The results of the study concluded that (1) The strategy used by Satpol PP and Firefighters was to participate in education and training related to the tasks they carried out (2) The role of Satpol PP and Firefighters in the process of enforcing the Perda on KTR is to provide guidance, supervision and Coordination with other parties or Agencies and Institutions involved in Enforcement of Regional Regulations on KTR (3) The level of public trust in the performance of Satpol PP and Firefighters is still lacking due to low public knowledge about the duties of Satpol PP and Firefighters as one of the regional apparatus that assists the Head Regions in enforcing Regional Regulations and Perbup, as well as the proliferation of news that is cornering due to the actions of Satpol PP and Firefighters (4) Obstacles faced by Satpol PP and Firefighters in the process of Enforcement of Perda on KTR are: The number of members of Satpol PP and Firefighters is still lacking, not yet available PPNS, a limited budget, as well as adequate facilities and infrastructure is not adequate (5) Areas included in the scope of KTR include: Health Facilities, Teaching and Learning Places, Children's Playgrounds, Places of Worship, Closed Sports Facilities, Workplaces, Public Transportation and other designated places (6) There are 3 (three) factors that form the basis for the determination of the Regional Regulation on KTR, namely based on the Philosophical Foundation, Juridical Basis and Sociological Foundation.*

**Keywords:** Capacity building of human resources, Satpol PP and firefighters, enforcement of the local regulation on KTR

**PENDAHULUAN**

“Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat” (Men Sana in Corpore Sano) kalimat ini merupakan cuplikan karya sastra pujangga Romawi, Decimus Linius Juvenalis dalam karyanya bertajuk Satire X sekitar abad ke II masehi yang kemudian dipopulerkan oleh John Hulley asal Inggris tahun 1861. Dia menggunakan semboyan klasik itu sebagai motto untuk klub atletik Liverpool pada masa itu. Sehat adalah idaman semua orang. Sebab tanpa kesehatan, pelaksanaan pembangunan nasional secara menyeluruh tidak akan tercapai. Tujuan pembangunan kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan “bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.” Namun masih banyak di antara kita yang mengabaikan kesehatannya dengan berperilaku tidak sehat salah satunya dengan penggunaan zat adiktif.

Pemerintah selaku penyelenggara Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan upaya kesehatan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu pengamanan yang mengandung zat adiktif. Rokok merupakan salah satu bahan yang mengandung zat tersebut. Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif tertuang juga dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 yang berbunyi bahwa “Pengamanan penggunaan bahan yang menggunakan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.” Karena dalam sebatang rokok terdapat empat ribu bahan kimia, empat ratus diantaranya bahan beracun dan empat puluh karsinogenik.

Perokok adalah orang yang melakukan kegiatan merokok. Ada dua tipe perokok yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang aktif melakukan kegiatan merokok dengan caramenghisap langsung dari filter atau rokok tembakaunya. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang berada disekitar orang yang merokok dan terpapar asap rokoknya. Meskipun keduanya merugikan kesehatan tetapi orang yang terpapar oleh asap dari rokok yang dihembuskan lebih berbahaya bagi kesehatannya. Ini di karenakan seseorang yang merokok hanya sebagian kecil saja partikel-partikel asap yang masuk ke dalam tubuhnya, sementara asap yang di hembuskan keluar terurai ke udara dan dapat secara langsung terhirup oleh orang lain disekitarnya selaku perokok pasif. Menjadi perokok pasif lebih beresiko karena asap rokok yang di hembuskan ke udara oleh perokok bisa bertahan sampai dua setengah (2,5) jam. Meskipun bentuk asap rokok sudah hilang dan tidak tercium lagi, namun partikel zat berbahaya masih bertebaran di udara. Dan Apabila ada orang merokok dalam ruangan maka bahayanya akan lebih besar terhadap orang-orang yang disekitarnya.

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization atau di singkat WHO) pada tahun 2008, Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah China dan India jumlah perokok terbanyak di dunia. Setiap tahun frekuensi penderita penyakit kronis akibat merokok meningkat. Meski sudah terlihat jelas di beberapa tulisan bahwa 'rokok bisa membunuhmu', perokok tetap saja tidak peduli dengan dirinya sendiri. Hal ini karena merokok menyebabkan perasaan kecanduan. Rokok mengandung zat yang disebut nikotin. Zat ini dapat memberikan efek relaksasi dan membuat lebih sulit untuk berhenti merokok. Lebih parah lagi bagi orang yang menghirup asap rokok perokok, bahaya yang ditanggung bisa tiga kali lipat. Hingga 25% zat berbahaya dalam rokok

masuk ke tubuh perokok, sementara 75% beredar di udara terbuka dan mungkin masuk ke tubuh orang lain. Tidak ada lagi batas aman untuk asap rokok. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh WHO terhadap beberapa negara, ternyata sudah banyak negara yang memberlakukan aturan tentang larangan merokok di tempat umum. Bahkan ada beberapa negara yang sudah mampu menerapkan sistem pengawasan mewujudkan kawasan bebas rokok serta menerapkan kebijakan dalam cukai atau pajak untuk rokok. Penetapan kawasan bebas rokok dimaksudkan untuk meminimalisir dampak buruk rokok bagi kesehatan dan juga sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi para perokok aktif. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan tindakan untuk kawasan bebas rokok atau Kawasan Tanpa Rokok biasa disingkat KTR.

Perlunya KTR juga menjadi instruksi untuk pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan merokok di tempat-tempat yang ditentukan. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan pasal 25 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. Namun masih sedikit pemerintah daerah yang menerapkan kawasan tanpa rokok. Padahal pemerintah sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk kawasan tanpa rokok. Ini mengindikasikan belum seriusnya pemerintah daerah di Indonesia dalam mengatasi bahaya rokok.


Dari aspek lingkungan, penerapan KTR akan berdampak pada meningkatnya kualitas udara terutama kualitas udara dalam ruangan. Di kabupaten Bantaeng penerapan KTR tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2016. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, pemerintah daerah bersama pihak terkait seperti Dinas Kesehatan serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP & Damkar). Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan melakukan penegakan Perda. Dengan kewenangan ini, maka satpol PP dituntut untuk berperan aktif dalam proses penegakan perda ini. Namun dalam pelaksanaan tugas menyangkut penegakan perda, khususnya perda nomor 1 tahun 2016 tentang KTR peranan satpol PP masih dianggap belum optimal bila ditinjau dari sisi kemampuan masih belum menunjang, bahkan masih banyak diantara aparat Satpol PP yang belum pernah sama sekali mengikuti Pelatihan-pelatihan teknis yang berkaitan dengan tugas yang diemban. Penerapan kebijakan perda ini juga dinilai belum efektif dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang digunakan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP & Damkar masih kurang. Dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan Satpol PP & Damkar banyak bersentuhan dengan khalayak umum/ masyarakat untuk itu Satpol PP & Damkar perlu meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat bekerja dan bertindak secara Profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedure (SOP) yang ada. Standar Operasional Prosedure yang dimaksud yakni:

- a. Investasi para pelanggar Peraturan Daerah (Perda);
- b. Pembinaan dengan pendekatan kemanusiaan;
- c. Pemanggilan atau teguran;
- d. Koordinasi dengan instansi terkait;
- e. Operasi Preventif non Yustisia atau pengambilan (penyitaan barang);
- f. Kelengkapan Administrasi (surat tugas);
- g. Pembuatan Berita Acara Pengambilan Barang;

- h. Kegiatan Operasi khususnya dalam proses Penegakan Perda ataupun Perbup selalu melibatkan instansi terkait.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Peningkatan Kapasitas SDMSatpol PP dan Damkar Kabupaten Bantaeng dalam Penegakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok”**.

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**



Melalui gambar kerangka konsep diatas terdapat 6 (enam) Fokus Penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Satpol PP & Damkar Kabupaten Bantaeng memiliki Strategi demi peningkatan kapasitas SDM yang menunjang perannya dalam penegakan Perda;
2. Satpol PP & Damkar Kabupaten Bantaeng memegang peranan penting dalam penegakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
3. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP & Damkar
4. Terdapat kendala bagi Satpol PP & Damkar dalam menjalankan perannya sebagai penegak Perda;
5. Perda tentang KTR juga mengatur area yang termasuk dalam ruang lingkup penerapannya;
6. Terdapat faktor-faktor yang menjadi landasan pembentukan Perda tentang KTR.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan dikantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bantaeng berdasarkan judul proposal peneliti dan untuk memudahkan dalam melakukan pengumpulan data. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 19 Januari 2022 - 03Februari2022.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu: Jaemuddin,SE,MM (KaSatpol PP& Damkar Kab.Bantaeng), Windy Anita Sukarno (Kabid Penegakan Perda & Perbup Periode tahun 2017-tahun 2020), Saharuddin J. (Kasubag Keuangan Satpol PP& Damkar), Ade Sulmi Indrajat (Staf Humas Bid. Penegak Perda&Perbup), Harsad (Tokoh Masyarakat).

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pengamatan (Observasi), wawancara (interview), triangulasi dan dokumentasi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Strategi Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP & Damkar**

Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantaeng sendiri, berbagai upaya pelatihan dan workshop telah banyak dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya anggota Satpol PP & Damkar. Beberapa kegiatan tersebut yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara lain;

1. Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ( BASIS 2017).
2. Proyek inovasi Satpol IDAMAN (Integritas, Disiplin, Mengayomi, Melayani dan Humanis) pada tahun 2018.
3. Proyek inovasi GEMPAR BRO (Generasi Muda Penegak Perda Bebas Rokok) pada tahun 2019
4. Workshop dan pelatihan komunikasi bersama Ade Sulmi Indrajat, S.Pd, alumnus program Fellowship Community College Initiative Program (CCIP) bidang Strategic Communication pada tahun 2020.
5. Pelatihan penanggulangan bencana alam kolaborasi antara Satpol.PP & Damkar bersama BPBD Kabupaten Bantaeng dan juga anggota Satlinmas seluruh Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021.

Kesemua program di atas adalah program tahunan yang diadakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya anggota Satpol PP & Damkar Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini masih diluar kegiatan evaluasi rutin yang dilaksanakan setiap minggu dan bulanan yang melibatkan seluruh unsur Satpol PP & Damkar Bantaeng.

KaSatpol PP & Damkar Kabupaten Bantaeng dalam wawancara terkait menyatakan bahwa “*Untuk meningkatkan kualitas SDM dari Aparat Satpol PP & Damkar perlu mengikuti Pelatihan dan Pembinaan yang berkaitan dengan tugas yang diemban namun anggaran masih terbatas, jadi belum sepenuhnya diikuti dan khusus aparat Satpol PP & Damkar yang berstatus PNS hendaknya diusulkan untuk Mengikuti Pendidikan & Pelatihan PPNS*” Demikian juga dengan pendapat Ibu Windy Anita Sukarno, S.STP. bahwa “*Demi peningkatan kualitas SDM aparat Satpol PP & Damkar maka dipandang perlu mengikuti Pembinaan dan Pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas-tugasnya dan khusus untuk aparat Satpol PP yang berstatus PNS kiranya dapat diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (DiklatPPNS)*”.

**Peran Satpol PP dan Damkar dalam Penegakan Perda**

Dari hasil Penelitian diketahui bahwa dalam proses Penegakan Perda di Kabupaten Bantaeng sejauh ini, Satpol PP & Damkar masih terus melakukan Edukasi dan Sosialisasi ke area publik yang rawan terjadinya pelanggaran atas Perda KTR dan belum sampai ke tahap Penindakan.

KaSatpol PP & Damkar Kabupaten Bantaeng dalam wawancara terkait menyatakan” *Sejauh ini peranan aparat Satpol PP & Damkar masih sebagai tim penegakan Perda yang tugasnya melakukan patrol-patrol dan pengawasan di kantor-kantor pemerintah ke sekolah dan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum “*, Disisi lain Kabid Penegakan Perda dan Perbup mengatakan“ *Perlu diketahui bahwa Satpol PP & Damkar dalam hal ini adalah perangkat daerah yang bertugas di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang secara otomatis menjalankan kewajiban*

*dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan Penerapan Perda KTR ini”*

### **Tingkat Kepercayaan Masyarakat atas Kinerja Satpol PP & Damkar**

Selama ini diakui secara umum bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja Satpol PP & Damkar masih kurang, itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan masyarakat tentang tugas pokok Satpol PP & Damkar sebagai Perangkat Daerah yang berfungsi dalam Penegakan Perda maupun Perbup selain menjaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Umum dan Penanggulangan Bencana Kebakaran terbilang awam serta maraknya pemberitaan yang menyudutkan Satpol PP & Damkar, Namun berdasarkan dari hasil Penelitian, diketahui bahwa di Kabupaten Bantaeng anggapan seperti itu dapat ditepis berkat kemampuan aparat melakukan pendekatan persuasive serta bertindak secara humanis dalam menjalankan tugas-tugas dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *P. Harsad* salah seorang tokoh masyarakat. Beliau berkata, *“sejauh pengamatan saya aparat Satpol PP & Damkar Kabupaten Bantaeng dalam melaksanakan tugas senantiasa bertindak humanis meskipun terkadang ada riak-riak dalam pelaksanaan tugas dilapangan apalagi yang bersentuhan dengan masyarakat banyak namun aparat Satpol PP & Damkar dapat mengatasi dengan baik melalui pendekatan persuasive serta senantiasa bersikap sopan”*.

### **Kendala yang dihadapi Satpol PP & Damkar dalam Penegakan Perda**

Dalam proses Pengimplementasian kebijakan Perda di Kabupaten Bantaeng terdapat beberapa kendala antara lain menyangkut keterbatasan SDM, ketersediaan anggaran serta sarana dan prasarana, pengetahuan masyarakat akan produk hukum masih rendah dan belum ada PPNS yang bertugas di Satpol PP & Damkar.

Dalam wawancara bersama Bapak Saharuddin J. selaku Kabag Keuangan berkata” hambatan kami saat ini dalam proses penegakan Perda khususnya tentang KTR adalah *Keterbatasan kualitas SDM, Anggaran yang tersedia masih kurang, serta Sarana dan prasarana masih terbatas, Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat atas produk hukum dan Belum adanya PPNS”*

Begitu pula dengan hasil wawancara bersama Ibu Windy Anita Sukarno, S.STP yang menyatakan bahwa *“saat ini hambatan yang dihadapi aparat Satpol PP& Damkar khususnya dalam Proses Penegakan Perda adalah “Kualitas SDM masih rendah, jumlah Aparat Satpol PP& Damkar masih kurang karena masih banyak tugas-tugas lain yang perlu dikerjakan sementara personil tidak cukup, Belum ada PPNS, Pengetahuan masyarakat akan adanya Perda tentang KTR masih sangat minim, Sarana dan Prasarana yang digunakan juga belum memadai, Anggaran juga masih sangat kurang”*

### **Area yang Termasuk Ruang Lingkup KTR**

Merokok telah memberikan implikasi besar terhadap lingkungan yang tidak sehat serta memberi dampak berbahaya bagi kesehatan terutama bagi mereka yang terpapar secara langsung asap dari perokok atau yang dikenal dengan sebutan perokok pasif. Demi meminimalisir hal itu maka Pemerintah kabupaten Bantaeng menerapkan Kebijakan yakni Perda no 1 tahun 2016 tentang KTR yang didalamnya juga mengatur tentang area yang termasuk dalam ruang lingkup KTR seperti:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/ atau Masyarakat.
2. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan ataupelatihan.
3. Tempat bermain anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak.
4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/ atau Masyarakat.
5. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan ataupelatihan.
6. Tempat bermain anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak.
7. Tempat Ibadah adalah Bangunan atau ruang tertutup dan memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadahkeluarga.
8. Fasilitas olahraga yang tertutup adalah Sarana dan tempat olahraga yang berupa gedung serta lapangan olahraga tertutup yang digunakan untuk berolahraga.
9. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa angkutan jalur darat, air dan udara, yang penggunaannya dengankompensasi.
10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan terbuka atau tertutup bergerak atau tetap dimana tenaga kerjamelakukan pekerjaan atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
11. Tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, swasta ataupun masyarakat.

Meskipun telah ditetapkan area atau kawasan yang termasuk ruang lingkup KTR namun dalam pengimplementasian khususnya dalam Penegakan dinilai belum efektif dikarenakan belum ada pemberian sanksi yang memberi efek jera baik itu berupa lisan, tulisan apalagi hingga ke tahap sanksi pidana sehingga masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

#### **Landasan yang menjadi dasar Penetapan Perda tentang KTR**

Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah (Bupati / Walikota). Dalam pembentukan Perda sedikitnya harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:

- a. Landasan Filosofis artinya Landasan yang berkaitan dengan dasar atau Ideologinegara;
- b. Landasan Sosiologis adalah Landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat baik itu berupa tuntutan yang dihadapi masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat;

- c. Landasan Yuridis adalah Landasan yang berkaitan dengan dengan kewenangan untuk membentuk kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu dan tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Kasatpol PP & Damkar Kabupaten Bantaeng. Menurut Kasatpol PP & Damkar dalam wawancara terkait bahwa “ada 3 (tiga) landasan yang menjadi dasar dalam pembentukan Perda no 1 tahun 2016 tentang KTR yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis”

### **Wawancara terkait dengan Subyek penelitian berdasarkan Panduan Wawancara**

Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Perda dan Perbup, menjalankan tugas, fungsi & kewenangannya didasarkan atas Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP sebagaimana diatur didalam Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) nomor 54 tahun 2011, tujuannya adalah untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Pol PP dan Damkar dalam menegakkan Perda dan Perbup. Ruang lingkup dari penegakan Perda dan Perbup berupa pengarahan, pembinaan, tindakan Preventif Non Yustisial terhadap masyarakat ataupun badan hukum.

Berdasarkan pedoman wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada narasumber terpercaya, maka berikut ini terdapat beberapa hal yang dapat dideskripsikan yaitu:

1. Apa landasan hukum yang melatar belakangi adanya Pembentukan Perda tentang KTR di Kabupaten Bantaeng ?

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasat Pol PP Kab Bantaeng “*Landasan hukum yang melatarbelakangi pembentukan Perda ini adalah adanya instruksi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan khususnya pasal 25 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berdasarkan Undang- Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 ayat 1*” Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Windy Anita Soekarno S.STP yang menjabat sebagai Kabid Penegakan Perda & Perbup periode tahun 2017 –tahun 2020 bahwa “*Landasan hukum yang melatar belakangi pembentukan Perda ini adalah Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2003 dan Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*”.

2. Dalam proses penegakan Perda ini , apakah sudah melakukan sosialisasi dengan baik?

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ade Sulmi Indrajat selaku staf Humas Bidang Penegakan Perda dan Perbup diketahui bahwa *Sosialisasi telah dilaksanakan sejak tahun 2016*, demikian pula seperti yang dikemukakan oleh Ibu Windy Anita Sukarno S.STP. “*Sosialisasi telah dilaksanakan sejak tahun 2016 di 8 (delapan) Kecamatan dan di sekolah-sekolah, setelah itu tahun 2017 dibentuk Tim pemantau KTR serta untuk anak- anak sekolah dibentuk Tim Gempar BRO (Generasi Muda Penegak Perda Bebas Rokok)*”.

3. Adakah kerjasama yang dijalin kerjasama oleh Satpol.PP & Damkar dengan Instansi/lembaga lain terkait penerapan Perda tentang KTR ini ?

Kabid Penegakan Perda dan Perbup mengatakan” *Satpol PP& Damkar menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Bagian Hukum Setda*

*Bantaeng, Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah terkait dengan Penegakan Perdatentang KTR, Begitu juga dengan pendapat Bapak Ade Sulmi Indrajat “Dari awal pengimplementasian Satpol PP & Damkar bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Sekolah-sekolah”*

4. Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum pengimplementasian Perda KTR ?  
Menurut Ade Sulmi Indrajat *“Sebelum penegakan Perda tentang KTR dilakukan Satpol PP & Damkar melakukan komunikasi kepada seluruh stakeholder yang terkait seperti mengadakanRapat”*, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Windy Anita Sukarno yang mengatakan bahwa *” Biasanya dilakukan rapat atau pertemuan-pertemuan dengan seluruh pihak terkait agar pelaksanaan Penegakan Perda khususnya Perda tentang KTR ini dapat berjalan dengan baik dan terkendali”*
5. Darimana sumber dana yang digunakan untuk penegakan Perda ini ?  
Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Saharuddin J. selaku Kabag Keuangan Satpol PP Kabupaten Bantaeng diketahui bahwa *ada anggaran khusus yang disiapkan untuk Pengimplementasian Penegakan Perda tentang KTR di Kantor Satpol PP& Damkar Kabupaten Bantaeng yakni dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dengan kata lain DBH dari Pajak Rokok.* Begitu pula dengan hasil wawancara dengan Ibu Kabid Penegakan Perda dan Perbup Satpol PP & Damkar Kabupaten Bantaeng dapat pula diketahui *bahwa anggaran untuk Pengimplementasian Penegakan Perda tentang KTR di Kabupaten Bantaeng bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok akan tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19 hingga saat ini belum ada penganggaran lagi.*
6. Apakah kapasitas SDM yang terlibat dalam proses penegakan Perda sudah mencukupi ?

Menurut penuturan Bapak Saharuddin J. *“Sebenarnya berbicara mengenai Kapasitas aparat Satpol PP & Damkar Kabupaten Bantaeng yang terlibat dalam proses penegakan Perda masih belum mencukupi dikarenakan banyaknya Fasilitas-fasilitas, sekolah-sekolah ataupun kantor-kantor yang termasuk ruang lingkup penerapan KTR yang harus diawasi atau dikontrol sementara jumlah aparat Satpol PP & Damkar masih kurang”* Pendapat lain dikemukakan oleh Ibu Windy Anita Sukarno, S.STP., *”Bahwa bila ditinjau dari segi Kuantitas sudah cukup karena telah dibentuk Tim pemantau KTR (tetapi bukan dari aparat Satpol PP & Damkar) untuk pengawasan di 8 (delapan) Kecamatan namun bila ditinjau dari segi Kualitas belum alasannya karena di Satpol PP Bantaeng khususnya di Bidang penegakan Perda & Perbup belum memiliki PPNS yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelaku pelanggaranPerda maupunPerbup”*

Sementara dalam wawancara terkait bersama Bapak Ade Sulmi Indrajat, beliau berkata, *”Seharusnya sudah mencukupi karena telah terjalin kerjasama dengan pihak pemerintah wilayah di 8 kecamatan“*

7. Sarana maupun Prasarana apa saja yang digunakan dalam proses penegakan Perda tentang KTR ini ?  
Menurut Ibu Kabid Penegak Perda & Perbup *“sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses penegakan Perda ini yakni:*
  - a. *Mobil Patroli yang digunakan untuk berkeliling memantau pos-pos atau titik yang dianggap rawan pelanggaran terhadap Perda tentang KTRini;*
  - b. *Banner yang dipasang dikantor-kantor pemerintah maupun sekolah;*

- c. *Leaflet ataupun stiker tentang Perda KTR yang dipasang di tempat-tempat umum;*
  - d. *Lampiran Perda tentang KTR yang disebar ke kantor-kantor Pemerintah serta sekolah.”*
8. Sejauh ini apakah proses penegakan Perda tentang KTR sudah berjalan secara Efektif ?

Menurut pendapat Ibu Windy Anita Sukarno S.STP.selaku Kabid Penegakan Perda &Perbup “*Sejauh ini Proses Penegakan Perda tentang KTR di Kabupaten Bantaeng belum efektif dikarenakan sampai sejauh ini masih dalam tahap Sosialisasi dan belum sampai ke tahap penindakan.*

Sementara Bapak Saharuddin.J selaku Kabag Keuangan Satpol PP & Damkar berkata “*Secara jujur Proses Penegakan Perda ini belum efektif tetapi aparat Satpol PP& Damkar berupaya mengoptimalkan sesuai dengan kemampuan yang dan sumber daya yang dimiliki utamanya dalam penggunaan biaya operasional KTR di Kabupaten Bantaeng ini diharapkan mampu meminimalisir dampak buruk dari asap rokok yang ditimbulkan oleh para perokok, dapat mengurangi penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok seperti gangguan pernafasan dan agar masyarakat umum tahu tempat yang termasuk area Kawasan Tanpa Rokok serta sanksi yang dikenakan terhadap mereka yang melanggar Perdatersebut.*

Dalam menjalankan tugas Aparat Satpol PP & Damkar dituntut agar *profesional* dalam bekerja. Profesionalisme adalah tingkat keterampilan, pengetahuan dan tingkah laku yang dimiliki oleh seorang Individu dalam melaksanakan tugas yang ditekankan kepadanya dalam organisasi. Menurut pendapat *Spencer* (1993: 132) *Profesionalisme* adalah suatu karakteristik dasar dari seorang individu yang berhubungan dengan *critierian referenced effective* atau kinerja yang tinggi dalam suatu pekerjaan atau situasi. Karakteristik dasar berarti profesionalisme itu merupakan bagian dari kemampuan untuk bertahan dari kepribadian seseorang dan dapat memprediksi perilaku dalam situasi dan pekerjaan yang lebih luas.

Tipe karakteristik dasar dari *Profesionalisme* menurut *Spencer* (1993 :137) yaitu:

- a. *Motive*(Motif)  
Motif adalah sesuatu yang secara terus menerus dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang yang menjadi penyebab adanya tindakan.
- b. *Traits*(sifat)  
Sifat adalah karakteristik fisik dan responden yang konsisten terhadap Situasi dan Informasi.
- c. *Self Concept* (*Konsep Pribadi*)  
Konsep Pribadi adalah Perilaku atau nilai-nilai dan kesan pribadi seseorang.
- d. *Knowledge*(*Pengetahuan*)  
Knowledge yaitu Informasi mengenai seseorang yang memiliki bidang substansi tertentu.
- e. *Skill* (*Kemampuan*)  
Skill adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas dan mental tertentu dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Profesionalisme* adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pegawai baik pengetahuan, keahlian, keterampilan dan nilai-nilai untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi

dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang diembannya dalam suatu organisasi. *Profesionalisme* seseorang dapat diukur melalui tingkat Kemandiriannya, Kemampuannya, Kemauannya, Tanggung Jawab dan Sikapnya.

9. Bagaimana Tanggapan anda dengan adanya penerapan Perda tentang KTR di kabupaten Bantaeng?

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan salah seorang tokoh masyarakat bernama *P. Harsad* yang berpendapat "Dengan adanya Penerapan kebijakan tentang KTR di Kabupaten Bantaeng sangat membantu dalam meminimalisir warga masyarakat yang memiliki kebiasaan merokok di sembarang tempat terutama di tempat tertentu seperti masjid, terminal ataupun di taman bermain",

Di tempat terpisah warga masyarakat sekitar Puskesmas Kota yang berhasil diwawancarai memberi tanggapan terkait penerapan kebijakan Perda tentang KTR yakni "*Sebelum ada Perda KTR, orang-orang yang berkunjung ke Puskesmas tidak peduli dan para pelaku perokok aktif merokok sembarangan meskipun ada lansia atau anak kecil yang berdekatan dengannya dan parahnya bila ditegur kadang mereka yang lebih galak namun dengan adanya peraturan ini sejauh pengamatan saya kondisi ditempat itu perlahan-lahan berubah, sudah tidak pernah lagi ditemukan ada pengunjung yang merokok*".

## PEMBAHASAN

### Deskripsi mengenai Strategi Peningkatan Kapasitas SDM aparat Satpol PP & Damkar dalam Penegakan Perda tentang KTR

Hal-hal yang menjadi prioritas utama dalam peningkatan kualitas SDM yakni:

1. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu, untuk mencapai hal ini diperlukan penataan terhadap system pendidikan secara menyeluruh khususnya yang berkaitan dengan kualitas pendidikan,
2. Penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri,
3. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai Diklat, Uji Kompetensi ataupun kegiatan Pembinaannya.

Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis sehingga mampu menghasilkan SDM yang berkualitas. Sinergi Kebijakan antar pemangku kepentingan pada sektor terkait dan lintas sektor yang diperlukan agar dapat menyatukan sumber daya dan potensi yang ada bagi percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Di Kabupaten Bantaeng sendiri, berkaitan dengan proses pengimplementasian Perda dalam hal ini Perda tentang KTR tentunya sangat diharapkan sekiranya aparat Satpol. PP & Damkar memiliki SDM yang handal. Karena itu strategi untuk meningkatkan kapasitas SDM dari para aparat tersebut sangat diperlukan mengingat arti penting dari tujuan penetapan kebijakan dalam penerapan Perda tentang KTR tersebut.

Kegiatan peningkatan kapasitas baik dengan organisasi pemerintah, non-pemerintah dan internal kantor, kesemuanya ini akan diadakan ujian dan evaluasi tahunan untuk menguji kapasitas anggota Satpol PP & Damkar melalui evaluasi perpanjangan kontrak bagi anggota kontrak, dan evaluasi tahunan bagi para ASN melalui kegiatan penyusunan SKP tahunan.

Kegiatan evaluasi ini tentunya akan menjadi agenda rutin dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kapasitas sumber daya anggota di kantor, dan tentunya dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas anggota.

### **Deskripsi mengenai Peranan Satpol PP & Damkar dalam Penegakan Perda tentang KTR**

Berdasarkan Tugas, Fungsi dan Wewenang inilah, maka aparat Satpol PP dianggap memegang peranan penting dalam proses Penegakan Perda. Di Kabupaten Bantaeng Satpol PP & Damkar berperan sebagai bagian dari Tim Pemantau KTR yang ditugaskan untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam Penerapan Perda tentang KTR seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan. Kegiatan yang telah dilaksanakan Satpol PP & Damkar Kabupaten Bantaeng dalam menegakkan Perda KTR ini sudah dimulai sejak tahun 2016 yang berupa kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi bersama dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh Wanita yang ada di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Bantaeng.

Kegiatan yang berlangsung selama 2(dua) tahun ini menghasilkan tim terpadu penegak KTR yang berjalan di setiap Kecamatan dan Kelurahan serta Desa yang akan bergerak mensosialisasikan Perda KTR ini di wilayahnya masing-masing.

Kegiatan selain tim koordinasi juga digerakkan di dunia Pendidikan terutama dari sekolah-sekolah melalui program GEMPAR BRO pada tahun 2019 yang menjadikan para siswa-siswi sekolah menengah pertama sebagai Duta Penegakan Perda KTR.

### **Deskripsi terkait Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat Satpol PP & Damkar**

Manusia adalah makhluk sosial dan juga makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan yang diberi akal pikiran, namun tak luput dari salah dan kekhilafan. Dalam sebuah Perusahaan, Organisasi ataupun Lembaga milik Pemerintah pasti terdapat oknum yang nakal. Demikian pula dalam tubuh Satpol PP & Damkar, Mirisnya akibat oleh beberapa oknum saja berimbas pada Institusi, yang membuat seolah-olah aparat Satpol PP& Damkar ini adalah musuh masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat Satpol PP & Damkar antara lain:

- a. Maraknya pemberitaan di media elektronik oleh oknum aparat Satpol PP & Damkar yang menggunakan kekerasan dalam melakukan pengusuran Pedagang Kaki Lima(PKL);
- b. Adanya oknum aparat Satpol PP & Damkar yang terlibat dan menjadi bagian dari penyakit masyarakat (suka mabuk/ bikin onar);
- c. Masih adanya oknum aparat Satpol PP & Damkar yang menggunakan tindakan arogansi dalam melaksanakan tugas seperti yang baru-baru ini viral akibat ulah dari Sekretaris Satpol PP & Damkar Kabupaten Gowa (oknumnya sudah diproses sesuai dengan regulasi yang ada).
- d. Bagi Satpol PP& Damkar Kabupaten Bantaeng, permasalahan dalam memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga merupakan isu lokal. Satpol PP&Damkar Bantaeng tentunya berfokus pada pembenahan internal, agar isu- isu

nasional yang beredar terkait Satpol PP yang bersifat negatif tidak turut berimbas pada citra Satpol PP Bantaeng di masyarakat Bantaeng pada khususnya.

### **Deskripsi Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Bagi Aparat Satpol PP & Damkar dalam Penegakan Perda KTR di Kabupaten Bantaeng**

Di dalam melaksanakan tugas tentunya tidak semua dapat berjalan dengan lancar, terkadang ada kendala yang akan dihadapi baik itu dari faktor internal maupun faktor eksternal. Di beberapa wilayah sesuai pengamatan termasuk Kabupaten Bantaeng sendiri terdapat beberapa kendala Internal yang dihadapi oleh aparat Satpol PP & Damkar dalam melaksanakan tugas Penegakan Perda seperti misalnya aparat yang ditugaskan jumlahnya masih kurang mengingat banyaknya tugas-tugas lain yang harus dikerjakan apalagi yang menyangkut tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta tugas dalam penanggulangan kebakaran.

Selain itu sarana dan prasana yang digunakan belum memadai, anggaran yang digunakan juga masih minim dan hal yang sangat urgent saat ini adalah belum adanya PPNS sementara faktor Eksternal biasanya berasal dari Masyarakat yang dihadapi ataupun kondisimedan.

Salah satu faktor penghambat lainnya memang adalah kebiasaan merokok bagi masyarakat yang sepertinya sudah menjadi budaya masyarakat, baik yang bersifat modern ataupun yang tradisional seperti produksi tembakau beserta alat isapnya yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat pedesaan.

### **Deskripsi tentang area yang termasuk ruang lingkup KTR**

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk:

- a. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. Melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya asap rokok baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Melindungi setiap orang dari lingkungan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya rokok dan manfaat hidup tanparokok.

Penetapan Kawasan atau Area yang termasuk ruang lingkup KTR yang tertuang dalam Perda no 1 tahun 2016 sudah sejalan dengan tujuan pengimplementasian Perda. Pendapat yang sama dikemukakan oleh I. K. Wiada tentang arti penting adanya penetapan Perda tentang KTR adalah:

1. Menurunkan angka kesakitan atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok;
4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat;
6. Melindungi kesehatan dari bahan karsinogenik maupun zat adiktif dalam produk tembakau, yang dapat mengakibatkan penyakit, penurunan kualitas hidup, serta kematian;
7. Melindungi anak, remaja, wanita hamil, serta masyarakat usia produktif dari keinginan untuk menggunakan produk tembakau termasuk rokok, serta potensi ketergantungannya;

8. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat hidup tanpa merokok, bahayamerokok;
9. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok oranglain.

### **Deskripsi tentang Faktor–faktor yang menjadi landasan penetapan Perda tentang KTR**

Selain terdapat adanya 3 (tiga) landasan dalam proses Penetapan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng nomor 1 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok juga ditetapkan berdasarkan oleh beberapa Asas yaitu:

- a. Asas Kepentingan Kualitas Kesehatan Manusia artinya penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diterapkan semata – mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.
- b. Asas Keseimbangan Kesehatan Manusia dan Lingkungan berarti bahwa Pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan Individu dan kelestarian lingkungan.
- c. Asas Kemanfaatan Umum yang artinya keberadaan Kawasan tanpa rokok harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan peri-kehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
- d. Asas Keterpaduan berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponenterkait.
- e. Asas Keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan.
- f. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan berarti bahwa setiap orang memikul tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan mempertahankan adanya Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula.
- g. Asas Partisipatif artinya bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok baik secara langsung maupun tidaklangsung.
- h. Asas Keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas generasi maupun lintasgender.
- i. Asas Transparansi dan Akuntabilitas berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi tentang Kawasan TanpaRokok serta dapat dipertanggung-jawabkan sesuai ketentuan peraturan Perundang– undangan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam penelitian ini maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu :

- a. Strategi yang digunakan oleh Satpol PP & Damkar Kabupaten Bantaeng demi peningkatan kapasitas SDM aparatnya yaitu dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan tugas yang diemban namun masih terkendala pada sumber daya anggaran;

- b. Peranan Satpol PP & Damkar dalam proses penegakan Perda KTR adalah dengan melakukan pembinaan ,pengawasan dan koordinasi dengan instansi / lembaga lain yang berkaitan dengan Penegakan Perda KTR;
- c. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP & Damkar masih kurang dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa salah satu tugas pokok Satpol PP & Damkar sebagai perangkat daerah dalam membantu Kepala Daerah adalah menegakkan Perda dan Perbup selain menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat juga penanggulangan bencana kebakaran serta maraknya pemberitaan yang menyudutkan akibat ulah oknum Satpol PP & Damkar;
- d. Kendala yang dihadapi oleh aparat Satpol PP & Damkar Kabupaten Bantaeng dalam proses penegakan Perda tentang KTR yakni jumlah anggota Satpol PP & Damkar masih kurang , anggaran yang terbatas ,sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai serta belum danya PPNS yang bertugas di Bidang penegak Perda;
- e. Area yang termasuk ruang lingkup KTR seperti yang telah diuraikan dalam poin ke 5 ( lima ) hasil penelitian ;
- f. Terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi landasan penetapan Perda KTR ;
  - 1) Sumber Daya Anggaran yang digunakan oleh aparat Satpol PP & Damkar dalam proses penegakan Perda tentang KTR sejak awal pengimplementasian berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBH- CHT) dan sejak adanya pandemi Covid sudah tidak ada penganggaran lagi;
  - 2) Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam proses pengimplementasian Perda tentang KTR yakni : Mobil Patroli , Stiker /Leaflet, Banner, Lampiran Perda tentang KTR;
  - 3) Proses Penegakan Perda tentang KTR di Kabupaten Bantaeng dinilai belum efektif dikarenakan sejauh ini belum sampai ke tahap penindakan padahal sudah berjalan 6 (enam ) tahun sejak penetapannya;

## DAFTAR PUSTAKA

- Bantaeng, Kabupaten. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Bantaeng, Kabupaten. Renstra Tahun 2018-2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantaeng.
- Dr. Farida, Nugrahani. M. Hum. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Solo. Cakra Books
- F. David. (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit INCO Soroako
- FIRMAN, A., & HIDAYAT, M. (2023). Investigating Factors Affecting Value Creation and Its Distribution on Company's Performance. 유통과학연구 (JDS), 21(9), 23-34.
- Firman, A. (2021). The Effect of Career Development on Employee Performance at Aswin Hotel and Spa Makassar. Jurnal Manajemen Bisnis, 8(1), 133-146.

<https://www.akeyodia.com/cara-meningkatkan-kualitas-SDM>